



Nomor: 262/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Hidayat;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan 45/Candra, Kecamatan Helvetia, Kota Medan-Dusun Sp. Gunung Desa Pergendangan, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adwin Mawardi, S.H.,
advokat, beralamat di Jalan Bambu Medan berdasarkan Penetapan Nomor:
262/Pid.Sus/2019/PN-Kbj., tertanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik minuman yang sudah dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu pipet menempel kaca pirex.
 - 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui sistem ini adalah benar-benar sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU:

----- Bahwa ia terdakwa **BENI HIDAYAT** bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi **ALPIN SEJAHTERA TARIGAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan anak saksi **TAUPAN SEMBIRING** (*sudah dilakukan diversi pada tingkat Penyidikan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 2/Pen.Div/2019/PN KbJ tanggal 29 Mei 2019*) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya didalam sebuah kamar rumah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Alpin Sejahtera Tarigan dan anak saksi Taupan Sembiring baru selesai merekap dan menulis nomor kupon togel, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa tersebut pergi bermain billiard. Kemudian pada saat bermain billiard datang Alvin Sembiring (DPO) dimana Alvin Sembiring (DPO) tersebut menawarkan kepada terdakwa dan teman terdakwa Narkotika jenis shabu dengan berkata "gak beli shabu kalian kan sudah nyetor, sudah bisalah patungan". Selanjutnya terdakwa melihat saksi Alvin Sejahtera Tarigan dan anak saksi Taupan Sembiring masuk kedalam sebuah rumah dan diikuti oleh Alvin Sembiring (DPO) lalu saksi Alpin Sejahtera Tarigan memanggil terdakwa dan berkata "bang yat sinilah masuk kerumah" lalu terdakwa ikut masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya didalam rumah tersebut maka terdakwa dan teman terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Alpin Sejahtera Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan anak saksi Taupan Sembiring juga memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul maka Alvin Sembiring (DPO) mengambil uang tersebut dan menghitungnya, setelah dihitung maka Alvin Sembiring (DPO) memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu dan meletakkannya diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa dan teman terdakwa. Selanjutnya Alvin Sembiring (DPO) langsung pergi dan terdakwa bersama teman terdakwa berencana untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya disebuah rumah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah dan menuju kedalam kamar dan melihat terdakwa dan rekannya sedang duduk-duduk di lantai kamar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan selanjutnya ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan rekannya dengan posisi duduk. Maka kemudian terdakwa dan rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan rekannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama, serta terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Alvin Sembiring (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175/IL.1.11.10136/2019 tanggal 04 Mei 2019 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, setelah ditimbang seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4644/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui sistem ini akurat dan dapat dipercaya. Namun demikian, putusan yang diterbitkan melalui sistem ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang dianalisis milik terdakwa **Beni Hidayat, Alpin Sejahtera Tarigan** dan **Taupan Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE-DUA:

----- Bahwa ia terdakwa **BENI HIDAYAT** bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi **ALPIN SEJAHTERA TARIGAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan anak saksi **TAUPAN SEMBIRING** (*sudah dilakukan diversi pada tingkat Penyidikan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 2/Pen.Div/2019/PN Kbj tanggal 29 Mei 2019*) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya didalam sebuah kamar rumah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya disebuah rumah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah dan menuju kedalam kamar dan melihat terdakwa dan rekannya sedang duduk-duduk di lantai kamar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan selanjutnya ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam putusan ini akurat dan benar. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terdapat ketidakakuratan atau ketidakbenaran informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan rekannya dengan posisi duduk. Maka kemudian terdakwa dan rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama teman terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175/IL.1.11.10136/2019 tanggal 04 Mei 2019 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, setelah ditimbang seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4644/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang dianalisis milik terdakwa **Beni Hidayat, Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KE-TIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **BENI HIDAYAT** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya didalam sebuah kamar rumah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Simpang Gunung Desa Pergendangen Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya disebuah rumah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung masuk kedalam sebuah rumah dan menuju kedalam kamar dan melihat terdakwa dan rekannya sedang duduk-duduk di lantai kamar dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan selanjutnya ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan rekannya dengan posisi duduk. Maka kemudian terdakwa dan rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 1,5 bulan dan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175/IL.1.11.10136/2019 tanggal 04 Mei 2019 berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu, setelah ditimbang seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4644/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang dianalisis milik terdakwa **Beni Hidayat, Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui sistem ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan yang diterbitkan melalui sistem ini tidak dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi kesalahan teknis atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4694/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa **Beni Hidayat**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;
 - Bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa dengan posisi duduk baru selesai menghisap shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui sistem ini akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut milik para Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Alvin Sembiring (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Gunung Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dengan harga sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk dihisap para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Dika Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Alvin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkoba jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;
 - Bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkoba jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa dengan posisi duduk baru selesai menghisap shabu;
 - Bahwa shabu tersebut milik para Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Alvin Sembiring (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Gunung Desa Pergendangen, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan adalah benar-benar sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terdapat kesalahan dalam penyalinan atau penyebaran. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dengan harga sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk dihisap para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Alpin Sejahtera Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu Terdakwa Beni Hidayat dan Taupan Sembiring ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah karena tertangkap tangan baru selesai menghisap shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari saksi, Terdakwa Beni Hidayat dan Taupan Sembiring berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik saksi, Terdakwa Beni Hidayat dan Taupan Sembiring;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh saksi, Terdakwa Beni Hidayat dan Taupan Sembiring dari Alvin Sembiring (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dengan harga sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi pergi ke permainan billiard, setelah selesai bermain billiard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai Badan Publik yang melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Terdakwa dan Taupan Sembiring dan berkata “ayok ck (maksudnya mengguakan Narkotika jenis shabu)”, kemudian saksi masuk ke dalam kamar lalu Taupan Sembiring berkata kepada saksi “pinjam dulu uang mu nak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)”, saksi menjawab “tidak ada”, kemudian Taupan Sembiring memaksa saksi untuk mengeluarkan uang maka saksi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kepada Taupan Sembiring, selanjutnya Terdakwa mendatangi Alvin Sembiring (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan. Setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut maka saksi bersama-sama Taupan Sembiring dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di warung billiard, selanjutnya saksi mengambil bong (alat hisap narkotika jenis shabu) lalu Taupan Sembiring menyekop narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, dan pada saat akan membakar narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Polisi datang;

- Bahwa saksi menerangkan sudah menggunakan narkotika jenis shabu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 28 April 2019 di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa saksi, Terdakwa Beni Hidayat dan Taupan Sembiring tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan teman Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;
- Bahwa letak atau posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa dengan posisi duduk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring baru selesai merekap dan menulis nomor kupon togel, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut pergi bermain billiard. Kemudian pada saat bermain billiard datang Alvin Sembiring (DPO) dimana Alvin Sembiring (DPO) tersebut menawarkan kepada Terdakwa dan teman Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan berkata "gak beli shabu kalian kan sudah nyetor, sudah bisalah patungan". Selanjutnya Terdakwa melihat Alvin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring masuk ke dalam sebuah rumah dan diikuti oleh Alvin Sembiring (DPO) lalu Alpin Sejahtera Tarigan memanggil Terdakwa dan berkata "bang yat sinilah masuk kerumah" lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah tersebut maka Terdakwa dan teman Terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Alpin Sejahtera Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Taupan Sembiring juga memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul maka Alvin Sembiring (DPO) mengambil uang tersebut dan menghitungnya, setelah dihitung maka Alvin Sembiring (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan meletakkannya di atas lantai tepatnya di hadapan Terdakwa dan teman Terdakwa. Selanjutnya Alvin Sembiring (DPO) langsung pergi dan Terdakwa bersama teman Terdakwa berencana untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, namun sebelum habis digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari Alvin Sembiring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alvin Sembiring (DPO) selama 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah 1,5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di situs ini akurat, lengkap, dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan di situs ini. Kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada bulan April 2019 di Jalan Simpang Gunung, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik minuman yang sudah dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu pipet menempel kaca pirex;
- 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangan, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah karena tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil;
- Bahwa benar letak atau posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang beratnya brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa dengan posisi duduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa tertangkap baru saja menghisap shabu-shabu yang Terdakwa dan teman Terdakwa beli secara patungan dari Alvin Sembiring untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisap asap pembakarannya dimana Terdakwa merasa ketagihan setelah menghisap shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Beni Hidayat ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu shabu dengan cara menghisap asap pembakaran shabu tersebut menggunakan sarana berupa bong yang dirakit sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alpin Sejahtera Tarigan dan Taupan Sembiring ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Gunung, Desa Pergendangen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah karena tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa secara bergantian menghisap asap pembakaran shabu karena Terdakwa sudah sering menghisap/mengkonsumsi shabu dan Terdakwa merasa ketagihan setelah menghisap shabu tersebut dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari plastik yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa dengan posisi duduk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar keduanya positif mengandung metamfetamina dan perbuatan Terdakwa yang menghisap shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara akurat, tepat, dan transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol plastik minuman yang sudah dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu pipet menempel kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Beni Hidayat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik minuman yang sudah dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu pipet menempel kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna hijau terpasang jarum kecil.seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam putusan ini akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezkia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sajikan akurat, relevan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)